



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

NOMOR 502 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASER PADA KABUPATEN PASER

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 94/PP.04.2-BA/6401/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Paser Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Paser Pada Kabupaten Paser Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER PADA KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Kalimantan Timur, Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau

sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Suriyati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER PADA
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER PADA KABUPATEN PASER TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Arbain	Laki-laki	Batu Engau
2.	Eko Wijayanto	Laki-laki	Batu Engau
3.	Hiswan	Laki-laki	Batu Engau
4.	Kurnia Wati Susanti	Perempuan	Batu Engau
5.	Zainal Fuaddie	Laki-laki	Batu Engau
6.	Baitul Rahma	Perempuan	Batu Sopang
7.	Diya Citra Liani	Perempuan	Batu Sopang
8.	Guplani Syahrim	Laki-laki	Batu Sopang
9.	Muhammad Yasri	Laki-laki	Batu Sopang
10.	Taufik Hidayat	Laki-laki	Batu Sopang
11.	Asep Komar	Laki-laki	Kuaro
12.	Muhammad Fadhil	Laki-laki	Kuaro
13.	Nurcahyani S	Perempuan	Kuaro
14.	Riska Masdayanti	Perempuan	Kuaro
15.	Ujang Sumarna	Laki-laki	Kuaro
16.	Firmansyah	Laki-laki	Long Ikis
17.	Hudri	Laki-laki	Long Ikis
18.	M Fariz Armin Ashari AR	Laki-laki	Long Ikis
19.	Mohammad Agus Mundir	Laki-laki	Long Ikis
20.	Yulian Rani Maria	Perempuan	Long Ikis
21.	Adie Rachmad Hidayat	Laki-laki	Long Kali
22.	Arianto	Laki-laki	Long Kali

23.	Eli Januarti	Perempuan	Long Kali
24.	Jainuddin	Laki-laki	Long Kali
25.	Surya Adhie Dharma	Laki-laki	Long Kali
26.	Agung Sidharta	Laki-laki	Muara Komam
27.	M. Ikram	Laki-laki	Muara Komam
28.	Mursalin	Laki-laki	Muara Komam
29.	Selvi Pibrianti	Perempuan	Muara Komam
30.	Yusril Revi Mahendra	Laki-laki	Muara Komam
31.	Dansyah	Laki-laki	Muara Samu
32.	Juwita	Perempuan	Muara Samu
33.	Masriani	Perempuan	Muara Samu
34.	Sediman	Laki-laki	Muara Samu
35.	Sugeng	Laki-laki	Muara Samu
36.	Arif Widiyanto	Laki-laki	Paser Belengkong
37.	Askar Saputra	Laki-laki	Paser Belengkong
38.	Feti Nurhasanah	Perempuan	Paser Belengkong
39.	Julianto	Laki-laki	Paser Belengkong
40.	Maz'un Faisal	Laki-laki	Paser Belengkong
41.	Andy Agustian Fauzi	Laki-laki	Tanah Grogot
42.	Ardi Sulaiman	Laki-laki	Tanah Grogot
43.	Ardiansyah	Laki-laki	Tanah Grogot
44.	Ita Ramadani	Perempuan	Tanah Grogot
45.	Suharman	Laki-laki	Tanah Grogot
46.	Asruddin Hashari	Laki-laki	Tanjung Harapan
47.	Hardiansyah	Laki-laki	Tanjung Harapan
48.	Muhammad Jafar	Laki-laki	Tanjung Harapan
49.	Sahudin	Laki-laki	Tanjung Harapan
50.	Suparman	Laki-laki	Tanjung Harapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Suriyati

